

**PENETAPAN – TIM PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**41 TAHUN 2022 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.**

**ABSTRAK** :- bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU RI No 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016.

- **Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Pertimbangan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tim Pertimbangan Penetapan Daftar Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas mengklasifikasikan daftar informasi publik sebelum diupload pada laman E-PPID**

**CATATAN** :- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 24 Mei 2022.

- **Lampiran 1 halaman**